



**PEMERINTAH DESA KEDUNGSIGIT
KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KEDUNGSIGIT**

TAHUN ANGGARAN 2021



**KEPALA DESA KEDUNGSIGIT
KABUPATEN TRENGGALEK
DESA KEDUNGSIGIT**

**PERATURAN DESA KEDUNGSIGIT
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSIGIT
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGSIGIT

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Perbup 51 Tahun 2018 pasal 83 ayat 1, maka perlu menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedungsigit Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedungsigit Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kedungsigit tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kedungsigit Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ PMK. 07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covzd-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

- Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
 19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
 20. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
 21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
 23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4);
 24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);
 25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 82);
 26. Peraturan Desa Kedungsigit Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kedungsigit Tahun 2018 Nomor 3);
 27. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungsigit Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Kedungsigit Tahun 2019 Nomor 2);
 28. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Desa Kedungsigit Tahun 2020 Nomor 8)

29. Peraturan Desa Kedungsigit Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kedungsigit Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGSIGIT

dan

KEPALA DESA KEDUNGSIGIT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGSIGIT TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1	Pendapatan Desa			
	a. Pendapan Asli Desa	340.500.000,00	340.500.000,00	0,00
	b. Pendapatan Transfer	1.496.402.526,85	1.496.402.526,85	0,00
	c. Pendapatan Lain-lain yang Sah	6.200.00,00	6.262.108,85	(62.108,85)
	Jumlah Pendapatan	1.843.102.526,85	1.843.164.635,70	(62.108,85)
2.	Belanja Desa			
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemdes	815.120.423,61	807.271.683,77	7.848.739,84
	b. Bidang Pembangunan Desa	525.972.650,00	515.118.200,00	10.854.450,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	106.545.000,00	51.945.000,00	54.600.000,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	314.810.900,00	303.251.400,00	11.559.500
	e. Bidang Tak Terduga	172.800.000,00	169.200.000,00	3.600.000,00
	Jumlah Belanja	1.935.248.973,61	1.846.786.283,77	88.462.689,84
	Surplus / (Defisit)	(92.146.446,76)	(3.621.648,07)	(88.524.798,69)

3.	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	92.146.446,76	92.146.446,76	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	92.146.446,76	92.146.446,76	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	88.524.798,69	(88.524.798,69)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
2. Lampiran II : Laporan Aset Milik Desa per 31 Desember 2021.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kedungsigit
pada tanggal 11 Januari 2022



Diundangkan di Kedungsigit
pada tanggal 11 Januari 2022
SEKRETARIS DESA KEDUNGSIGIT

IDHAR SAFAWI

LEMBARAN DESA KEDUNGSIGIT TAHUN 2022 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGSIGIT
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	340.500.000,00	340.500.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	331.500.000,00	331.500.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.496.402.526,85	1.496.402.526,85	0,00
4.2.1.	Dana Desa	814.300.000,00	814.300.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	35.914.526,85	35.914.526,85	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	591.330.000,00	591.330.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	54.858.000,00	54.858.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.200.000,00	6.262.108,85	(62.108,85)
4.3.6.	Bunga Bank	6.200.000,00	6.262.108,85	(62.108,85)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.843.102.526,85	1.843.164.635,70	(62.108,85)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	638.078.976,00	638.000.976,00	78.000,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	112.200.000,00	112.185.000,00	15.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	429.600.000,00	429.537.000,00	63.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.078.976,00	26.078.976,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	349.421.989,76	329.281.607,77	20.140.381,99
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	119.080.612,00	108.774.400,00	10.306.212,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	164.467.000,00	161.528.000,00	2.939.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	46.854.377,76	43.659.207,77	3.195.169,99
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	18.700.000,00	15.000.000,00	3.700.000,00
5.3.	Belanja Modal	774.948.007,85	710.303.700,00	64.644.307,85
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Al	29.870.007,85	29.000.000,00	870.007,85
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	384.967.000,00	326.007.500,00	58.959.500,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	296.779.000,00	292.590.900,00	4.188.100,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/	27.612.000,00	26.985.300,00	626.700,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	35.720.000,00	35.720.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	169.200.000,00	3.600.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	172.800.000,00	169.200.000,00	3.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.935.248.973,61	1.846.786.283,77	88.462.689,84
	SURPLUS / (DEFISIT)	(92.146.446,76)	(3.621.648,07)	(88.524.798,69)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	92.146.446,76	92.146.446,76	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	92.146.446,76	92.146.446,76	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	92.146.446,76	92.146.446,76	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	88.524.798,69	(88.524.798,69)

Kedungsigit, 31 Desember 2021

Kepala Desa



ARYS CAHYO WIDIGDO

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGSIGIT
KECAMATAN KARANGAN
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		340.500.000,00	340.500.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.496.402.526,85	1.496.402.526,85	0,00
Dana Desa		814.300.000,00	814.300.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		35.914.526,85	35.914.526,85	0,00
Alokasi Dana Desa		591.330.000,00	591.330.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		54.858.000,00	54.858.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		6.200.000,00	6.262.108,85	62.108,85
JUMLAH PENDAPATAN		1.843.102.526,85	1.843.164.635,70	62.108,85
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		815.120.423,61	807.271.683,77	7.848.739,84
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		525.972.650,00	515.118.200,00	10.854.450,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		106.545.000,00	51.945.000,00	54.600.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		314.810.900,00	303.251.400,00	11.559.500,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		172.800.000,00	169.200.000,00	3.600.000,00
JUMLAH BELANJA		1.935.248.973,61	1.846.786.283,77	88.462.689,84
SURPLUS / (DEFISIT)		(92.146.446,76)	(3.621.648,07)	(88.524.798,69)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		92.146.446,76	92.146.446,76	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		92.146.446,76	92.146.446,76	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAI		0,00	88.524.798,69	(88.524.798,69)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Kedungsigit, 31 Desember 2021
Kepala Desa

ARYS CAHYO WIDIGDO

